BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang luas yang mencakup dasar-dasar menyeluruh bagi pembagian individu, keluarga dan masyarakat. Salah satunya Islam mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya seperti sangat menganjurkan manusia untuk berusaha dan bekerja di dunia.[1] Bekerja dilakukan agar manusia dapat mempertahankan hidupnya dan meningkatkan level kesejahteraan hidup mereka, baik secara individual maupun kolektif.[2] Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al Qashash/28: 77.

وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَاۖ وَأَحۡسِن كَمَآ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ إِلَيۡكَۖ وَلَا تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِي ٱلۡأَرۡضِۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٧٧

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".[3]

Dalam bekerja harus didasari dengan *integrity*. Kejujuran atau *integrity* bagi seseorang adalah hal yang sangat penting dan modal paling besar untuk

[1] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insan, 2001), hlm. 3

[2] Miftahul Huda, *Aspek Ekonomi dalam Syariah Islam* (Mataraman: LKBH IAIN Mataraman, 2007), hlm. 28-30

[3] Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), hlm. 717

hidup, kejujuran merupakan pondas i awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Beberapa peneliti YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) menyebutkan marak mendapati pedagang yang curang atau menipu konsumen, tidak jarang konsumen merasa dirugikan.[4] Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al An'ām/6: 152.

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu). Dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat. Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan kerabat sendiri. Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya".[5]

Salah satu tempat terjadinya jual beli adalah pasar (*market*), baik pasar tradisional maupun modern seperti swalayan. Dengan mengacu kepada Al Qur'ān dan praktek kehidupan pasar pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, Ibnu Taimiyyah menyatakan bahwa ciri khas kehidupan pasar yang Islami adalah:

1) Orang harus bebas untuk keluar dan masuk pasar.

[4] Lailatul Hikmah, " Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia". *http://lailatulblog.blogspot.com/2011/02/yayasan-lembaga-konsumen-indonesia.html*. Di akses 17 Agustus 2017.

[5] Departemen Agama RI, *op. cit*., hlm. 256

2) Adanya informasi yang mengenai kekuatan kekuatan pasar dan barang-barang dagangan.
3) Unsur unsur *monopolistic* harus dilenyapkan dari pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan.
4) Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik turunnya tingkat permintaan dan penawaran.
5) Adanya *homogenitas* dan *standarization* produk agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan, dan kecurangan kualitas barang.
6) Terhindar dari penyimpangan terhadap kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, kecurangan dalam menakar, menimbang dan mengukur, serta niat yang buruk dalam perdagangan.
7) Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram seperti minuman keras, alat perjudian dan pelacuran, dan lain lain.[6]

Banjarmasin merupakan salah satu daerah yang memiliki cukup banyak pasar. Salah satunya adalah Pasar Baru yang terletak di Jl. Pasar Baru No. 9, Kertak Baru Ilir, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pasar Baru merupakan pasar dengan mayoritas pedagangnya adalah pedagang sepatu dan sandal, yang mana merupakan subjek dari penelitian ini. Sepatu dan sandal merupakan bahan sandang yang memiliki bermacam-macam fungsi, diantaranya yaitu untuk *trend fashion*, pelengkap penampilan (acara formal maupun olahraga), keamanan bahkan sebagai penambah kepercayaan diri bagi

[6] Ibnu Taimiyyah, *Majmû' Al-Fatāwā Syaikh Al-Islām* (Riyadh: Matba at al-Riyad, 1387), hlm. 78

beberapa wanita. Jumlah total pedagang sepatu di Pasar Baru diperkirakan sebanyak 84 penjual, diantaranya adalah toko Amuntai Indah, Emely, dan Ikur.

Dari hasil penelusuran penulis disana, ada beberapa toko sepatu dan sandal menetapkan harga yang bervariasi untuk tiap objek yang sama. Variasi dari harga tersebut dapat dipengaruhi dari harga *supplier* dari penjual tersebut dan letak sebuah toko. Selain itu, perbedaan harga tersebut juga terjadi karena perbedaan biaya sewa tempat penjual tersebut. Ada yang menetapkan harga mahal namun memiliki tempat penjualan yang bersih dan tertata rapi sehingga memudahkan para pembeli untuk melihat barang dagangannya. Ada juga yang menetapkan harga murah namun penjual enggan untuk merapikan barang dagangannya. Dari hal tersebut masih sangat sulit untuk menilai apakah harga yang ditetapkan oleh penjual sudah layak dan menerapkan etika bisnis Islam. Sehingga dibutuhkan kajian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana para penjual menetapkan harga jualnya.

Pada zaman Rasulullah di Madinah, peran Rasulullah bergeser menjadi pengawas pasar atau *al muhtasib*. Beliau mengawasi jalannya mekanisme pasar di Madinah dan sekitarnya agar tetap dapat berlangsung secara Islami. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik. Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan *monopolistik* dan *monopsonistik*, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Hal ini dijelaskan dalam hadits nabi sebagai berikut:

Anas bin Malik menuturkan bahwa pada masa Rasulullah saw pernah terjadi harga-harga membubung tinggi. Para sahabat lalu berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah saw tetapkan harga demi kami." Rasulullah saw menjawab:

إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُوْ أَنْ أَلْقَى اللهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلاَ مَالٍ

"Sesungguhnya Allahlah Zat Yang menetapkan harga, Yang menahan, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta". (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).[7]

Banyaknya persaingan tentu sangat mempengaruhi berbagai karakter, pola pikir, dan perilaku pedagang dalam menjual dagangannya. Tidak mustahil para pedagang tersebut belum menerapkan etika bisnis dalam perspektif Islam seperti tauhid (kejujuran, ikhlas, amanah, adil, rajin, bekerja keras, bekerja sama, murah hati dan sederhana) keseimbangan, tanggung jawab dan kehendak bebas. Adanya laporan dari YLKI di atas juga memperkuat dugaan tersebut. Oleh karenanya penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam bagaimana etika pedagang di Pasar Baru Banjarmasin dalam hal penentuan harga jual untuk produk sepatu dan sandal. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul: " **Penentuan Harga Jual Sepatu dan Sandal di Pasar Baru Banjarmasin dalam Perspektif Etika Bisnis Islam"**.

[7] http://axiku-suxes.blogspot.co.id/2009/06/penetapan-harga-dalam-islam.html. Di akses tanggal 20 agustus 2017

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana mekanisme pedagang sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin dalam penentuan harga jual?
2) Bagaimana mekanisme penentuan harga jual sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin terhadap perspektif etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui mekanisme pedagang sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin dalam menetapkan harga.
2) Untuk mengetahui mekanisme penetapan harga sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pihak yang berkepentingan diantaranya:

1) Secara teoritis penelitian diharapkan berguna untuk:
 a) Menambah pemahaman dan pengetahuan terhadap metode penetapan harga yang sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam.

b) Sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan dan penalaran pengetahuan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya, dan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dalam bentuk karya tulis ilmiah disiplin pengetahuan ekonomi syariah.

c) Sebagai bahan referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan serupa untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam.

2) Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai bahan masukan untuk para pedagang mengenai etika bisnis Islam dalam hal penetapan harga jual sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Guna menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman dalam penelitian yang dikehendaki pada penelitian ini penulis berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1) Penentuan harga adalah kebijakan dalam menetapkan harga produk melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu demi memperoleh laba dan keuntungan yang maksimal. Harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Penentuan harga yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penentuan harga suatu barang menurut perspektif etika bisnis Islam.[8]

[8] H. Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam* (Samarinda: MAZAHIB Vol. IV No. 1, 2007), hlm. 94

2) Pasar ialah tempat orang berjual beli yang diadakan oleh sekumpulan orang dengan maksud mencari nafkah.[9] Pasar yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pasar yang berada di jantung kota Banjarmasin.
3) Perspektif ialah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilia dan gasasan seseorang terhadap suatu masalah benda maupun yang lainnya. Yang dimaksud peneliti perspektif adalah kajian dalam ekonomi islam.
4) Etika bisnis dalam islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik atau buruk, apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepada orang lain mengarahkan tujuan yang dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.[10] Etika dalam islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan etika pedagang yang sesuai dengan aturan etika bisnis islam.

F. Kajian Pustaka

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut penelitian sejenis yang telah diteliti, yaitu:

1) Siti Masitah (2015). Perilaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Veteran Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis dalam Islam). Skripsi ini membahas para

[9] Ibnu Taimiyyah, op.cit., hlm. 367

[10] Muhammad Djakfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi,* (Malang: UIN press, 2007), hlm 66

pedagang kaki lima yang berada di jalan veteran Banjarmasin yang mana sangat membedakan dengan penelitian penulis di Pasar Baru Banjarmasin.[11]

2) Yayuk Aprianti (2009). Praktik Penjualan Obat-Obatan oleh Pedagang Obat di Kota Kuala Kapuas (Analisis Etika Bisnis Islam). Skripsi ini membahas dan menekankan bahwa apabila membuka usaha obat-obatan harus memperhatikan izin usaha terlebih dahulu, dengan adanya izin bisa mengatasi masalah yang tidak di inginkan, misalnya masalah yang marak di masyarakat bukannya apotik-apotik ilegal yang tidak berizin usaha dan tidak bertanggung jawab membuka izin usaha. Bedanya dengan peneliti penulis iyalah harusnya ada tanggung jawab dengan apa yang diperjualbelikan seperti halnya apabila ada kerusakan dari sepatu atau sandal maka harus diperhatikan keluhan dari konsumen.[12]
3) Siti Mina Kusnia (2015). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Dalam skripsi tersebut dibahas mengenai perilaku pedagang yang berada di pasar tradisional ngaliyah semarang. Melihat penelitian yang telah dilakukan maka penelitian yang akan diteliti sangatlah jelas berbeda. Dimana dalam penelitian ini sangat membahas pokok permasalahan pada etika pedagang di Pasar Baru Banjarmasin.[13]

[11] Siti Masitah, *Perilaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Veteran Banjarmasin (Tinjauan Etika Bisnis dalam Islam)* (Banjarmasin: penelitian akhir IAIN Antasari Banjarmasin, 2015)

[12] Yayuk Aprianti, *Praktik Penjualan Obat-Obatan oleh Pedagang Obat di Kota Kuala Kapuas (Analisis Etika Bisnis Islam)* (Banjarmasin: tugas penelitian akhir IAIN Antasari Banjarmasin, 2009)

[13] Siti Mina Kusnia, *Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam* (Semarang: Skripsi UIN Walisongo, 2015)

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika dalam penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang dipaparkan oleh penulis untuk meneliti masalah penentuan harga jual sepatu dan sandal. Kemudian untuk memberi informasi mengenai masalah yang diangkat maka dibuatlah rumusan masalah. Adapun hasil penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini kemudian dituangkan dalam tujuan penelitian, setelah memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian dibuatlah definisi operasional. Bab ini juga memuat signifikasi penelitian yang berguna untuk memaparkan tentang kegunaan skripsi ini baik secara teori maupun praktik. Untuk menghindari kesalahpahaman maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Untuk memaparkan secara sistematis, logis dan terarah mengenai bagian-bagian atau komponen-komponen materi yang disusun maka dibuatlah sistematika penulisan.

Bab Kedua Landasan Teori, bab ini menerangkan dan menguraikan berbagai macam teori yang berkaitan dengan pengertian harga, tujuan penetapan harga, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga, prosedur

penentuan harga, prinsip-prinsip harga dalam etika bisnis Islami, dan penerapan etika bisnis Islami dalam penentuan harga sehingga membentuk suatu pemahaman awal yang utuh, logis, kritis dan sistematis.

Bab Ketiga Metode Penelitian, Bab ini terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab Ke Empat Penyajian Data Dan Analisis, Bab ini berupa laporan hasil penelitian dan analisis data yang terdiri dari: pertama, laporan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan tentang etika bisnis pedagang sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin. Kedua, analisis terhadap penelitian berupa faktor yang mempengaruhi etika pedagang sepatu dan sandal di Pasar Baru Banjarmasin.

Bab Kelima Simpulan Dan Saran, Bab ini berupa kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk dapat meningkatkan hasil yang akan dicapai.